

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Alquran merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Bagi orang Islam, tidak diperkenankan mengambil dasar hukum dan mengambil jawaban untuk permasalahannya diluar Alquran selama hukum dan jawaban untuk permasalahan tersebut dapat ditemui dalam nash Alquran. Kesesuaian hukum dengan Alquran adalah sesuatu yang di inginkan, sehingga manusia dapat mencapai ketenteramannya, dengan kata lain, bahwa Alquran bukan sekedar untuk dipahami sebagai kalamullah, tapi juga sebagai pedoman tertinggi (*way of life*) bagi kehidupan manusia.¹

Dalam Alquran syari'at identik dengan agama, sedangkan fikih merupakan pemahaman yang mendalam tentang agama.² Karena itu, syariat bersifat *il hiy tsakral*, permanen, dan kebenarannya bersifat pasti (*qath'iyy t*). Sedangkan fikih bersifat *ins niyy t*, berubah dan kebenarannya bersifat relatif,*debatable*.

Ada yang membedakan antara hukum Islam dengan dengan syari'at Islam berdasarkan dalil yang digunakan. Jika hukum Islam didasarkan pada penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang ada dalam syari'at, sedangkan syari'at didasarkan pada nash Alquran atau al-Sunnah

¹ Didi Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya", *Asy-Syari'ah*, 1 (April, 2014), 4.

² Zulkarnain Suleman, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam: Corak dan Karakteristik", *Al-Mizan*, 1 (Juni, 2016), 100-101.

secara langsung tanpa penalaran. Terlepas dari perbedaan itu, hukum Islam dan syari'at sama-sama diakui dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.³

Hukum Islam pada dasarnya berasal dari satu sumber yaitu wahyu Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan hadist Nabi SAW. Para ahli hukum/mujtahid berusaha mengubah wahyu tersebut dalam bentuk aturan-aturan hukum aplikatif. Proses perubahan ini melibatkan berbagai macam sumber pendukung sebagaimana disebutkan di dalam ushul fiqh seperti *ijma'*, *qiyas*, *'urf*, *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *saddudz dzari'ah*, *madzhab shahabi* dan *syar' man qablana*. Hukum Islam dalam keanekaragamannya akan lebih mudah dikaji jika dipetakan model-model pemikiran hukum Islam atau metode-metode yang menghasilkan hukum tersebut. Perkembangan hukum Islam dalam sejarahnya mencatat bahwa ada banyak model pemikiran dan metode yang dipakai oleh para mujtahid untuk merumuskan suatu hukum.⁴

Dalam sejarah awal perjalanannya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang kreatif dan dinamis. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya beberapa mujtahid ternama yang memiliki corak dan karakteristik pemikiran sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan politik dimana mujtahid itu tumbuh dan berkembang sekaligus menggali pemikirannya.⁵

³NurJiddin, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia", *Ulumuddin*, 2 (Juni, 2013), 47.

⁴Ali Murtadho, "Corak Pemikiran Hukum Islam dalam Formulasi Perbankan Syari'ah: Antara Tekstualis dan Subtansialis", *Conomica*, 2 (2015), 2-3.

⁵Lukman Santoso, "Nomenlaktur Dinamika Pemikiran Hukum Islam", *Pengembangan Ilmu Keislaman*, 1 (Juni, 2016), 78.

Syekh Mahmûd Syaltût menegaskan bahwa hukum Islam merupakan salah satu hukum universal, di mana menjadikan hukum Islam hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berdiri sendiri dan tidak diambil dari hukum lain, sehingga dapat melahirkan karakter tersendiri.⁶

Joseph Schacht mendefinisikan *Islamic Law* sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, manifestasi *way of life* Islam yang sangat khas. Hukum Islam (*Islamic law*) diderivasikan berdasarkan wahyu yang merupakan perintah-perintah dari Allah SWT yang mengatur semua aspek kehidupan setiap muslim.⁷

Menurut Hasbi as-Shiddiqiey, ada lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam dapat berkembang mengikuti zaman. Yaitu:

1. Prinsip *Ijma'*
2. Prinsip *qiyas*
3. Prinsip *maslahah mursalah*
4. Prinsip memelihara *'urf*
5. Berubahnya suatu hukum dengan berubahnya zaman

Kelima prinsip ini jelas memperlihatkan betapa mudahnya hukum Islam.

Para Ulama dan ahli hukum menyatakan bahwa hukum Islam mempunyai banyak sumber daya dan segala perangkat yang dibutuhkan sehingga dapat mengakomodasi perubahan sosial, karena dalam hukum Islam juga dikenal

⁶ Didi Kusnadi, "Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya", *Asy-Syari'ah*, 1 (April, 2014), 1.

⁷ Lukman Santoso, "Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam", *Pengembangan Ilmu Keislaman*, 1 (Juni, 2016), 68.

sebagai konsep *ijtihad* dan berbagai sub kategorinya dengan tujuan untuk mengadaptasi hukum seiring dengan berubahnya kebutuhan masyarakat.⁸

Pembahasan mengenai hukum Islam, artinya membahas dari sudut pandang *ushul fiqh* sebagai perantara untuk menemukan hukum. Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa hukum Islam itu sebagai hasil dari *ushul fiqh* dan *fiqh*. Para ulama' *ushul fiqh* mendefinisikan hukum sebagai petunjuk bagi orang mukallaf baik yang berupa takhyir, iqtida, maupun wad'i. Ulama Sunni menganggap jika hukum berasal dari Allah SWT (quran ataupun hadist) akan dilalui dengan metode lain untuk menemukan *istinbat* hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan Syi'ah yang beranggapan bahwa akal menjadi sumber hukum apabila tidak ada *nash*.⁹

Perkembangan dan perjalanan hukum Islam tidak hanya terjadi pada awal-awal masa keislaman, namun pembaharuan hukum Islam masih berlanjut sampai sekarang. Pengaruh kemajuan dan pluralitas sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara adalah salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum Islam semenjak umat Islam memasuki dunia modern.

Para pemikir hukum Islam berpendapat bahwa, memegang doktrin dari satu madzhab hukum saja sudah tidak lagi memadai, seiring dengan munculnya masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena hal itu kemudian mereka melakukan *takhayyur* untuk

⁸Lukman Santoso, "Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam", Pengembangan Ilmu Keislaman, 1 (Juni, 2016), 78-79.

⁹Shaltut, M., & Al, A. (1999). A . Pemahaman Terhadap Hukum Islam Pandang Ushul Fiqh Sebagai Media Untuk Menemukan Hukum, 21.

menjawab suatu masalah hukum yang dihadapi, yaitu proses seleksi terhadap pendapat-pendapat ulama dari berbagai madzhab untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan konteks zaman. Meski demikian, takhayyur bukan ijtihad melainkan sebagai proses awal bagi umat Islam meninggalkan masa jumud dan fanatik madzhab yang hampir delapan setengah abad (dari pertengahan abad 4 H sampai dengan akhir abad 13 H).¹⁰

Quraish Shihab dalam pendapatnya mengatakan bahwa: perbedaan hasil pemikiran manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Bukan hanya disebabkan perbedaan tingkat kecerdasan seseorang atau latar belakang seseorang, karena dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa politik, sejarah, pemikiran orang lain yang berkembang dan kondisi masyarakatnya.¹¹

Menjadi satu kenyataan bagi umat Islam, bahwa setiap satu zaman akan selalu lahir seorang pembaharu. Sang reformis yang akan menawarkan perubahan dengan berbagai caranya menuju keadaan umat yang lebih baik lagi. Munculnya seorang yang dapat merubah keadaan ini adalah suatu keniscayaan akibat dari keadaan zaman yang selalu berkembang dan kecerdasan manusia terhadap permasalahan kehidupan yang dijalaninya.¹²

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang mufassir kenamaan asal Indonesia setelah Buya Hamka, Mahmud Yunus, dan lain-lain. Karyanya di bidang tafsir yang dipublikasikan dan menjadi rujukan para pengkaji Alquran yaitu tafsir al-Mishbah. Tafsir ini ditulis oleh Quraish Shihab pada

¹⁰Materan, "Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer", *Mazahib*, 1 (2012), 109.

¹¹Amiruddin, "Pengaruh Pemikiran H. M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia", *Sigma-Mu*, 1 (Maret, 2017), 34.

¹²Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalitas Tafsir", *Ushuluddin*, 1 (Januari, 2012), 21.

tanggal 18 juni 1999 di Kairo Mesir, tafsir ini terdiri dari 15 volume dan penulisannya telah rampung 30 juz.

Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang mengkaji isi-isi Alquran yang kemudian diselaraskan pada fenomena kekinian. Namun kali ini ia mulai memasuki ranah hukum Islam dengan cara menjawab persoalan-persoalan hukum Islam tersebut, khususnya yang ada di Indonesia.¹³

Dalam mengemukakan pemikiran dan ide-idenya, ada salah satu dari beberapa pendapatnya yang membuat Quraish Shihab dinilai sebagai mufassir yang kontroversial yaitu mengenai nikah mut'ah dan jilbab. Hal itu tentu memunculkan adanya respon pro dan kontra terhadapnya.

Karena hal inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pendapat Quraish Shihab mengenai nikah mut'ah dan jilbab. Pendapat Quraish Shihab mengenai nikah mut'ah, dimana beliau berpendapat bahwa nikah mut'ah di perbolehkan jika dalam keadaan darurat, oleh karena itu Quraish Shihab di anggap terlalu melonggarkan suatu larangan dengan mengatasnamakan kata “mendesak atau darurat”, pendapat tersebut mengundang berbagai kritik tajam yang di lontarkan oleh para ulama. Mengenai jilbab Quraish shihab juga banyak mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Dimana beliau berpendapat bahwa wanita Indonesia tidak wajib memakai jilbab. “Jilbab tidak lebih hanya ajaran budaya setempat, bukan ajaran syari'at Islam”. Berangkat dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: *Pemikiran hukum Islam M.*

¹³Ahmad Rajafi, “Nalar Hukum Islam M. Quraish Shihab”, *Asy-Syir'ah*, 1(2010), 2.

Quraish Shihab (studi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat nikah mut'ah dan jilbab).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pendapat-pendapatnya mengenai nikah mut'ah dan jilbab membuat Quraish Shihab mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan, beliau di nilai lebih cenderung mendukung pendapat Ulama Syi'ah dari pada pendapat Ulama Sunni. Untuk itu penulis ingin meneliti mengenai pendapat Quraish Shihab terhadap ayat-ayat nikah mut'ah dan jilbab serta kecenderungan penafsiran beliau terhadap ayat-ayat nikah mut'ah dan jilbab.

C. RUMUSAN MASALAH

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, maka di anggap perlu mencari permasalahan pokok. Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Quraish Shihab terhadap ayat-ayat nikah mut'ah (QS an-Nisa': 24), jilbab (QS. al-Ahzab: 59) dalam tafsir al-Mishbah?
2. Bagaimana kecenderungan penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat nikah mut'ah (QS an-Nisa': 24), jilbab (QS. al-Ahzab: 59)?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Quraish Shihab terhadap ayat-ayat nikah mut'ah, dan jilbab dalam tafsir al-Mishbah.

2. Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat nikah mut'ah dan jilbab.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin di wujudkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis
 1. Penelitian ini akan memperkaya keilmuan secara khusus pada bidang tafsir hadist dengan berbagai sumber yang di paparkan.
 2. Dapat mempermudah pengembangan penelitian sejenis
- b. Secara praktis
 1. Dapat di jadikan bahan bacaan untuk merumuskan permasalahan yang pro kontra sehingga dapat menemukan jawaban yang lebih terarah.
 2. Dapat di jadikan pertimbangan dan perbandingan untuk menetapkan suatu hukum.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Sebuah penelitian selalu memerlukan metode atau cara agar penelitian itu dapat terlaksana dengan baik dan terarah, sehingga tujuannya dapat tercapai secara optimal dan sampai pada kesimpulan ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*),¹⁴ yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini

¹⁴Nursapia harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, 1(Mei, 2014), 68.

dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, artikel, skripsi, jurnal, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber data

Data yang diambil dari penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu primer dan sekunder:

Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai yaitu kitab suci Alquran dan terjemahannya, antara lain:

- a. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*
- b. *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias lama sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).*
- c. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama' Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).*

Sumber sekunder sebagai pelengkap, antara lain:

- a. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.*
- b. *Wawasan Alquran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas

dengan hanya pada buku-buku namun berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, pendapat, dalil, guna menganalisis masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan data *analisis deskriptif* yaitu pertama, dilakukan proses pengumpulan data mengenai topik pembahasan yaitu berkenaan dengan pemikiran hukum Islam Quraish Shihab terhadap nikah mut'ah (QS an-Nisa': 24) dan jilbab (QS. al-Ahzab: 59). Kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut, setelah penulis mengetahui data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu primer dan sekunder, maka langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data dan kemudian dilakukan penyajian data dan artinya bahwa penulis menelaah pemikiran hukum Islam Quraish Shihab terhadap nikah mut'ah (QS an-Nisa': 24) dan jilbab (QS. al-Ahzab: 59) dengan melakukan penelusuran melalui tafsir al-Mishbah, dilengkapi dengan hadist-hadist jika ada, serta pendapat-pendapat para mufassir sebagai sumber pendukung.

5. Tahap-tahap penelitian

a) Menyusun proposal penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun proposal yang akan digunakan untuk penelitian, sesuai dengan sumber data yang diperlukan dalam penelitian.

b) Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data dengan:

1. Mencari data-data akurat yang berhubungan dengan tema yang peneliti akan bahas, seperti kitab tafsir, buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain-lain.
2. Mengecek keaslian data-data yang sudah ditemukan dan yang berhubungan dengan tema peneliti
3. Mendokumentasikan data-data yang diperoleh dari data-data tersebut.

c) Mengidentifikasi data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian terhadap buku-buku terkait dengan tema, diidentifikasi agar lebih mempermudah dalam menganalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

6. Tahap akhir penelitian

- a) Menyajikan data dalam bentuk deskripsi.
- b) Menganalisa data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Berkaitan dengan judul penelitian di atas, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur pustaka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian tentang “pemikiran hukum Islam Quraish Shihab”, telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang

lain. Dengan demikian, di harapkan nantinya tidak ada pengulangan kajian yang sama.

Dari hasil penelusuran penulis berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat di atas, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, di antaranya yaitu:

- Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rajafi (علوم) vol. 1. No 20. 2000), dalam jurnalnya yang berjudul “Nalar Hukum Islam M. Quraish Shihab” menjelaskan tentang pemahaman hukum Islam Quraish Shihab. Rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah bagaimana pemahaman hukum Islam yang diterapkan oleh M. Quraish Shihab dalam menjawab problematika hukum Islam di Indonesia. Beberapa penekanan yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah penjelasan mengenai fatw dan pemahaman hukum Islam dalam kerangka berpikirnya, serta apa saja kelemahan dan kelebihan nalar berpikir Quraish Shihab tersebut. Pembahasan dalam jurnal tersebut meliputi Biografi dan karya tulis M. Quraish Shihab, fatw dalam kerangka berpikir M. Quraish Shihab, hasil fatw hukum Islam M. Quraish Shihab, tipe pemikiran hukum Islam M. Quraish Shihab, serta berakhir dengan kesimpulan.
- Jurnal yang ditulis oleh Amiruddin jurusan fakultas Agama Islam di Uniska Karawang (Sigma-Mu Vol. 9. No. 1. Maret 2017), dengan judul “Pengaruh Pemikiran H. M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia” pemaparan dalam jurnal tersebut adalah pemikiran seorang Ulama tafsir dari Indonesia

tentang tafsir, takwil, dan pendidikan yang bersumber dari Alquran, yaitu H. M. Quraish Shihab. Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah:

1. Dilihat dari segi latar belakang riwayat hidupnya, Quraish Shihab sangat dekat dengan aktivitas pendidikan, bahkan sebagai pemikir dan praktisi pendidikan.
 2. Dilihat dari segi keahliannya, Quraish Shihab tercatat sebagai ahli tafsir Alquran yang sangat disegani dan penulis yang amat produktif.
 3. Dari sejumlah kajian topik, terdapat topik kajian secara langsung berhubungan dengan pendidikan, yaitu tentang konsep pendidikan dalam Alquran, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta akhlak.
 4. Dilihat dari segi dan coraknya, pemikiran dan gagasan Quraish Shihab tentang pendidikan bertolak dari keahliannya dalam bidang tafsir Alquran yang berdasarkan perpaduan pemikiran masa lalu dengan pemikiran modern.
- Jurnal yang di tulis oleh Zulkarnain Suleman (Al-Mizan Vol. 12. No. 1. Juni 2016), dalam jurnalnya yang berjudul, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam: Corak dan Karakteristik". Tulisan tersebut mendeskripsikan tentang hukum Islam yang dinamis. Dinamika hukum Islam lahir melalui proses ijtihad progresif. Ijtihad progresif melahirkan empat produk hukum Islam, yaitu fiqih, fatwa, perundang-undangan di negri muslim (*qanun*) dan putusan pengadilan (*qadha*). Keempat produk pemikiran hukum Islam tersebut kaya dengan keragaman pendapat (*ikhtilaf*). Dalam jurnal tersebut

ada beberapa penjelasan yang terdiri dari: produk pemikiran hukum Islam, karakteristik pemikiran hukum Islam, corak pemikiran hukum Islam, dan yang terakhir adalah kesimpulan.

- Jurnal yang ditulis oleh M. Iqbal Juliansyahzen (*Al-Mazāhib* Vol. 3. No. 1. Juni 2015) yang berjudul “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah”. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai biografi Abu Hanifah dan metodologi pemikiran hukum Islamnya, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut adalah bahwa hasil pemikiran seseorang tidak lahir dari ruang kosong. Ada sejumlah hal yang mempengaruhi pemikiran seseorang, tidak terkecuali Abu Hanifah dalam melaksanakan istinbath hukum.
- Jurnal yang ditulis oleh Didi Kusnadi (*Asy-Syari’ah* Vol. 16. No. 1. April 2014) yang berjudul “Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya”. Dalam jurnal tersebut terdapat beberapa pembahasan diantaranya yaitu: karakteristik hukum Islam, sumber dan metode hukum Islam, prinsip-prinsip pengembangan hukum Islam, teori-teori berlakunya hukum Islam, dan penutup. Dapat diambil kesimpulan bahwa corak pemikiran hukum Islam memberi dampak signifikan bagi keberlakuan hukum Islam itu sendiri. Gambaran sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia berikutan produk-produk hukum Islam merupakan sebagian dari perjalanan sejarah hukum Islam. Pada gilirannya, hasil dari pemikiran hukum-hukum Islam yang menjelaskan teori-teori hukum Islam, telah menjadi kekayaan dan khazanah pemikiran Islam mulai dari priode klasik hingga modern.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian agar memperoleh suatu hasil yang utuh, maka dalam penyusunan ini peneliti menggunakan sistematika bab per bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang mengemukakan problem akademik yang melatar belakangi permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah, permasalahan tersebut difokuskan dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan yang dilakukan. Bab ini juga membahas tentang metode penelitian yang di gunakan, kemudian di lanjutkan dengan penelitian terdahulu, dan bab ini diakhiri dengan penguraian poin-poin yang dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini melalui sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang konsep nikah mut'ah. Sub bab pertama dalam bab kedua ini menguraikan tentang pengertian nikah mut'ah, pandangan Syi'ah dan Sunni terhadap nikah mut'ah, ayat yang mengandung nikah mut'ah. Pada sub bab kedua diuraikan pembahasan seputar jilbab yang meliputi pengertian jilbab dan hukum jilbab.

BAB III Pada sub bab ketiga ini diuraikan tentang profil singkat Quraish Shihab dan tafsir al-Mishbah yang meliputi biografi, karya-karya, metode, bentuk, dan karakteristik tafsir al-Mishbah.

BAB IV membahas tentang penafsiran Quraish Shihab terhadap nikah mut'ah dan jilbab dalam tafsir al-Mishbah, kemudian membahas tentang corak

pemikiran hukum Islam Quraish Shihab. Bab ini merupakan sebuah analisis atas tema yang menjadi kajian penelitian ini.

BAB V merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Ini adalah langkah akhir penulis dalam melakukan penelitian, dimana dalam bab ini penulis berharap mampu memberikan kesimpulan terhadap penelitian dan saran-saran yang memberikan inspirasi bagi peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan daripada penelitian di sini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. a. Mengenai pemikirannya terhadap nikah mut'ah dalam (QS an-Nisa': 24), Quraish Shihab mengatakan jika dalam praktik nikah mut'ah, imbalan dengan sempurna itu diberikan ketika hubungan itu terlaksana, dibayar separuhnya apabila sudah berhubungan seks dan telah dijanjikan mas kawin, dan tidak wajib membayar sedikitpun jika hubungan belum terlaksana dan janji pun belum diucapkan, walaupun Alquran menganjurkan untuk memberikan sesuatu sebagai imbalan pembatalan.

Quraish Shihab berpendapat nikah mut'ah diperbolehkan jika dalam keadaan mendesak atau darurat. Oleh para Ulama Quraish Shihab dianggap terlalu melonggarkan suatu larangan dengan mengatasnamakan kata "mendesak atau darurat".
- b. Mengenai pemikirannya terhadap jilbab dalam (QS. al-Ahzab: 59), Quraish Shihab mengatakan jika ayat tersebut tidak memerintahkan perempuan muslimah memakai jilbab, ayat tersebutnya berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW saja, karena pada waktu itu perlu adanya pembeda antara budak dan wanita merdeka, bagi Quraish Shihab jilbab hanya merupakan adat istiadat dan produk budaya Arab.

2. Kecenderungan penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat nikah mut'ah dan jilbab.

Quraish Shihab dalam menjelaskan argumennya banyak memaparkan rujukan dari pakar-pakar tafsir lainnya baik dari Ulama Sunni maupun dari Ulama Syi'ah, terutama dalam tafsir al-Mishbah ataupun buku-buku terkait lainnya. Namun jika dilihat dari pemaparannya mengenai dua permasalahan di atas Quraish Shihab lebih cenderung mendukung pendapat dari Ibnu 'Asyur seorang Ulama Syi'ah daripada pakar tafsir lainnya, karena terdapat beberapa kesamaan dalam pendapat keduanya.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar kita telah dapat memahami bagaimana pemikiran Quraish shihab di bidang hukum Islam, yaitu mengenai nikah mut'ah dan jilbab, bagaimana ia menafsirkan ayat-ayat tentang nikah mut'ah dan jilbab dalam salah satu tafsir agung karyanya yaitu al-Mishbah, bagaimana ia merespon pendapat Ulama Sunni dan Syi'ah mengenai nikah mut'ah dan jilbab dalam buku-buku karyanya. Namun dari semua itu, terasa masih kurang mendalam, karena banyak hal dari pemikirannya mengenai hukum Islam yang juga menarik untuk dikaji secara mendalam. Maka dari itu, disarankan agar penelitian berikutnya dapat mengkaji mengenai pemikiran hukum Islam Quraish Shihab yang lain.